

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK ANGKAT

A. Ketentuan Umum Mengenai Pengertian Anak Dan Anak Angkat

1. Pengertian anak dan anak angkat

Secara umum menurut para ahli, dikatakan bahwa anak adalah anugerah dari tuhan yang maha kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai amanah dari Tuhan untuk dirawat, dijaga dan dididik yang kelak setiap orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa didunia. Secara harfiah anak adalah seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan sebuah aset sumber daya manusia yang kelak dapat membantu membangun bangsa dan negara.

Dalam literatur lain dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak, Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang, Semakin baik kepribadian anak

sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan¹.

Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) dimana dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan peraturan hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan. Hak-hak privilege yang diberikan negara atau pemerintah yang timbul dari UUD dan Peraturan Perundang Undangan. Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri dalam prespektif hukum perdata sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosiologis dan hukum².

Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa³.

¹ D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Kencana, Jakarta: 2012, hlm 59.

² Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta: 2008, hlm 26

³ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, Palembang, 2015, hlm. 56-58

Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom, “bahwa selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki”⁴.

Di dalam hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai anak, hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak. Apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali⁵. Pengertian anak di dalam hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subyek hukum.

Pengertian anak di dalam beberapa peraturan perundang-undangan mengatur tentang pengertian anak berdasarkan usia. Ketentuan pengertian anak di dalam beberapa perundang-undangan di Indonesia yang memberikan pengerian tentang anak berdasarkan umur. Batasan umur

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, (Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010), hlm 32.

⁵ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori Praktek dan Permasalahannya)*, (Bandung:Mandar Maju, 2005), hlm 3.

seseorang anak berdasarkan beberapa perauran yang ada di Indonesia beragam, hal ini dipengaruhi batasan usia anak mengacu kepada pertimbangan kepentingan tertentu dan tujuan tertentu. Pengertian anak berdasarkan Undang-undang tentang anak sebagai berikut :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 330 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan:

- (1) "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin".

- (2) "Apabila perkawinan di bubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali dalam kedudukan belum dewasa".

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 50 ayat (1) menyebutkan:

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali”. Sedangkan mengenai batasan usia untuk melangsungkan perkawinan ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 6 ayat (2).”

- c. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 menyebutkan:

“Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu”.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab memberikan pengertian anak pada batasan belum cukup umur dalam Pasal 45 yang menyatakan dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjaring*) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun. Pada Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mendefinisikan anak adalah yang orang belum dewasa atau belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila seseorang dituntut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya, walinya dengan tidak dikenakan hukuman atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.

- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia menjelaskan pengertian tentang anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

f. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat (3), (4) dan (5) menyebutkan bahwa:

(3) “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

(4) “Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.

(5) “Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”⁶.

Sedangkan pengertian Anak angkat sebagai bagian dari status anak adalah bagian dari amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak angkat dan anak pada umumnya memiliki peran strategis, memiliki ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar anak angkat kelak dapat mampu memikul tanggung

⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung:Alumni, 1983), hlm. 23.

jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif. Untuk memberikan pengertian tentang pengangkatan anak dapat dibedakan dari dua sudut pandang pengertian, yaitu:

a. Pengertian pengangkatan anak secara etimologi (asal usul bahasa), yaitu: “Pengangkatan anak / mengangkat anak berasal dari kata ‘*adoptie*’ bahasa Belanda yang mengandung arti pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri. Dalam bahasa Arab disebut “*tabanni*”, yang menurut Mahmud Yunus diartikan dengan “mengambil anak angkat”. Sedangkan dalam Kamus Munjid diartikan “*ittikhadzahu ibnan*”, yaitu menjadikannya sebagai anak”.

b. Pengertian Pengangkatan anak dilihat dari segi terminologi, yaitu pengertian menurut kamus, pengangkatan anak diartikan:

- 1) Dalam kamus bahasa Indonesia arti dari anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri.
- 2) Dalam ensiklopedia umum disebutkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Biasanya pengangkatan anak dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris

atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak, akibat dari pengangkatan anak yang demikian itu ialah bahwa anak yang diangkat kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan pengangkatan anak itu calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi si anak itu.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkat (pasal 1 butir 2). Dengan demikian pengangkatan anak suatu perbuatan hukum pengalihan seorang anak dari suatu lingkungan semula ke lingkungan keluarga orangtua angkatnya⁷. Berdasarkan pengertian yang dikutip dari peraturan perundang-undangan dan pendapat pakar tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun belum dapat hidup mandiri dan masih bergantung kepada orang yang lebih tua.

⁷ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak, opcit*, hlm 105

2. Macam macam anak

a. Anak sah

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pengertian tersebut memberikan penafsiran bahwa anak sah adalah anak yang dibenihkan dan lahir di dalam perkawinan yang sah. Begitu juga apabila anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah namun pembuahan dilakukan di luar perkawinan atau anak tersebut dibenihkan dalam perkawinan yang sah namun dilahirkan di luar perkawinan⁸. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan atau dibenihkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya.

Dengan demikian seorang anak yang dibenihkan dalam perkawinan dan dilahirkan setelah perkawinan adalah anak sah. Begitu juga jika anak tersebut dibenihkan di luar perkawinan tapi lahir dalam perkawinan maka anak tersebut sah juga. Anak sah menempati kedudukan (strata) yang paling tinggi dan paling sempurna dimata hukum dibandingkan dengan anak dalam kelompok-kelompok yang lain, karena anak sah menyanggah seluruh hak yang diberikan oleh hukum⁹.

b. Anak zina

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2013, hlm 181

⁹ D. Y. Winanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, jakarta:pustaka prestasi,2012 .hlm, 37

Perbedaan terminologi zina didasarkan pada dua pandangan yang berbeda antara hukum Islam dengan hukum perdata barat. Menurut pandangan Islam semua persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan adalah bentuk perbuatan zina, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 284 KUHP yang dimaksud dengan perbuatan zina adalah “Seorang pria yang telah kawin melakukan mukah (*overspel*) padahal diketahuinya Pasal 27 KUHP berlaku baginya”. Sehingga menurut hukum barat seseorang anak baru dapat dikategorikan sebagai anak zina jika anak tersebut lahir dari hubungan suami istri yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana salah satu atau kedua duanya sedang terikat perkawinan dengan yang lain¹⁰.

Dalam pandangan hukum Islam, yang dapat disebut anak zina adalah setiap anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak sah, baik salah satu atau keduanya terikat pernikahan dengan orang lain ataupun tidak. Artinya anak tersebut dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang keduanya tidak terikat dalam pernikahan tanpa memandang apakah salah satu dari mereka terikat pernikahan dengan orang lain atau tidak. Berbeda dengan konsep yang dianut oleh hukum barat bahwa anak zina tidak memiliki hubungan perdata dengan kedua orang tuanya, namun dalam Hukum Islam disebutkan bahwa anak zina otomatis mempunyai hubungan

¹⁰ Ibid.

perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal senada juga dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya¹¹.

c. Anak angkat

Berdasarkan pasal 1 angka 1 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (yang selanjutnya disebut PP Pengangkatan Anak), bahwa yang dimaksud pengangkatan anak adalah “Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.

d. Anak tiri

Penyebutan anak tiri menunjuk pada seorang anak yang dibawa masuk kedalam sebuah perkawinan yang baru dari orang tuanya, dimana anak yang dibawa tersebut merupakan hasil dari perkawinan sebelumnya. Seorang anak tiri memiliki kedudukan hukum yang

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, Jakarta, PT Ichtiar. Baru Van Hoeve Cet. VII, 2006.

sama dengan anak sah pada umumnya terhadap orang tua kandungnya, hak mewaris seorang anak tiri hanya dari sebelah mata yaitu hanya dari ayah atau ibu kandungnya. Dalam konsep hukum Islam seorang anak tiri tidak dapat mewaris harta peninggalan dari orang tua tirinya, karena hukum Islam mendasarkan pewaris hanya kepada tiga hal antara lain:

- 1) Karena hubungan darah.
- 2) Karena hubungan perkawinan.
- 3) Karena memerdekakan budak¹².

3. Hak hak anak

Hak hak anak pada umumnya merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang didalamnya melekat hak-hak sebagai anak dan harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang tua dan masyarakat pada umumnya.

Definisi mengenai hak menurut Bernhard Windscheid, hak adalah suatu kehendak yang dilengkapi dengan ketentuan dan yang diberikan oleh tertib hukum atau sistem hukum kepada yang bersangkutan. Van Apeldoorn, hak adalah suatu kekuatan yang diatur oleh hukum. Sedangkan menurut Lamaire, hak adalah sesuatu izin bagi yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu. Leon Duguit, mengatakan hak diganti dengan fungsi sosial yang tidak semua manusia mempunyai hak, sebaliknya tidak semua

¹² Nurul Irfan, *Nasab dan status anak dalam hukum Islam*, Jakarta; Amzah, 2013, hlm 87

manusia menjalankan fungsi–fungsi sosial (kewajiban) tertentu¹³. Pengertian–pengertian hak di atas sebagai suatu pengantar untuk memahami atau meletakkan makna dari hak yang sebenarnya. Menurut hukum, pengertian hak adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Hak dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu¹⁴:

a. Hak mutlak

Hak yang diberikan secara langsung kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dan yang dapat dipertahankan serta wajib dihormati oleh siapapun. Hak mutlak terbagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu hak asasi manusia, hak publik mutlak, dan hak keperdataan;

b. Hak relatif

Hak yang diberikan kepada seseorang atau kelompok tertentu untuk menuntut agar supaya seseorang atau kelompok lain memberikan sesuatu, melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu.

Dalam masyarakat setiap orang mempunyai kepentingan sendiri yang berbeda antara manusia satu dengan yang lainnya untuk itu diperlukannya aturan hukum untuk menata kepentingan itu. Ketentuan hukum yang menyangkut kepentingan anak disebut hukum perlindungan anak. Hukum perlindungan anak adalah hukum yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban anak. Bismar

¹³ Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1957, hlm 233

¹⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989 hlm 141

Siregar mengatakan aspek perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur oleh hukum bukan kewajiban, mengingat secara hukum anak belum dibebani kewajiban¹⁵. Ada beberapa hak-hak yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang tua diangkatnya dan masyarakat pada umumnya, hak-hak anak dimaksud antara lain:

- a. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua;
- d. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. Dalam hal karena sesuatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang tua lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

¹⁵ Bismar Siregar, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta, Jakarta:Rajawali, 1998,Hlm 22

- f. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual, dan sosial;
- g. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- h. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- i. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- j. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- k. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitas, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- l. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- 1) Diskriminasi;
- 2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- 3) Penelantaran;
- 4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- 5) Ketidakadilan, dan
- 6) Perlakuan salah lainnya.

B. Perlindungan hukum terhadap anak angkat

1. Perlindungan hukum anak angkat

Pengangkatan anak pada hakikatnya bukan hanya untuk kepentingan orang tua angkat, akan tetapi lebih dititik beratkan untuk kepentingan anak angkat itu sendiri. Tujuan pengangkatan anak adalah bagi kepentingan terbaik anak dan harus berdasarkan pada peraturan untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak angkat¹⁶.

Perlindungan hukum menurut teori Salmond dari Fitzgerald bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan

¹⁶ Atin Meriati Isnaini, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat*, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol. 2 No. 1, Maret 2017

manusia yang perlu diatur dan dilindungi¹⁷. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Secara umum dapat diberikan pengertian bahwa perlindungan hukum adalah upaya yang harus ditempuh oleh pemerintah (negara) untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap orang/barang yang dilindungi. Semula perlindungan hukum merupakan tujuan pemerintah/negara yang pada waktu itu cukup hanya mempertahankan hukum saja atau dengan kata lain hanyalah tugas menjaga ketertiban dan ketentraman saja (*naatswakerstaats*). Sekarang tujuan perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah/negara tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan saja, tetapi lebih dari itu melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai realisasi dari pada kehendak negara, juga untuk menyelenggarakan kepentingan umum (public service). Perlindungan terhadap anak diberikan selama anak tersebut hidup bahkan sejak saat seorang anak masih dalam kandungan (janin). Sehingga negara membuat ketentuan pidana yang melarang aborsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, Hlm. 53

Pasal 346 yang isinya mengancam seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun.

Adapun Netty Endrawati mengutip dari Febrine Andriyani bahwa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak secara substantial dan prinsipal mengandung konsep perlindungan hukum terhadap anak secara utuh yang bertujuan untuk menciptakan atau mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang otensial, tanggul, memiliki nasionalisme yang dijiwai dengan akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa serta Negara, namun realitasnya keadaan anak belum seindah ungkapan verbal yang kerap kali memosisikan anak bernilai penting, penerus masa depan bangsa dan simbolik lainnya, karena masih banyak anak yang seharusnya bersekolah, bermain, dan menikmati masa anak anak justru mereka terpaksa bekerja dan dipaksa untuk bekerja¹⁸.

Peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak, belum berjalan efektif. Masih banyak pengangkatan anak yang tidak mengutamakan kepentingan terbaik anak angkat. Kesadaran hukum masyarakat pun masih rendah untuk melakukan pengangkatan anak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang ada. Oleh karena itu, untuk

¹⁸ Netty Endrawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal (Studi Kasus di Kota Kediri)*, hlm. 275

memberikan perlindungan hukum bagi anak angkat, perlu dilakukan pengawasan oleh pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pengangkatan anak. Sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan variabel yang mempunyai korelasi dan interdependensi dengan faktor-faktor yang lain, yaitu faktor substansi, struktur dan kultural. Menurut Satjipto Rahardjo, faktor substansi, struktur dan kultural akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya. Kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor lainnya¹⁹.

Dalam hal ini tidak dapat dikatakan hanyalah sekedar sebagai pengawas saja terhadap alur lintas hukum pada tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tetapi juga dapat menjalankan fungsi lainnya sebagai pelaksana maupun sebagai penentu dengan seluruh instrumen yang ada padanya. Sebagai contoh adalah dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak angkat.

Dengan demikian telah diketahui bahwa Indonesia memiliki seperangkat aturan mengenai anak, yang dapat dirangkum bahwa setiap anak yang bahkan sejak lahirnya sudah dilengkapi dengan berbagai hak, dan anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari bentuk kekerasan, diskriminasi, penelantaran dan eksploitasi.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010. Hlm 10

Sedangkan dalam perspektif hukum Islam anak pun mempunyai berbagai macam hak mulai dari di saat dalam kandungan hingga anak telah lahir ke dunia.